



BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KOTA TUAL

Alamat : Jln Baldhu Wahadat, Mangon - Tual
Email : kotatualbws@gmail.com
Website : <https://tual.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta telah di mulainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual.
 - b. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pamilihan Umum Kota Tual terdiri dari unsur Bawaslu Kota Tual, Kepolisian Resor Tual dan Kejaksaan Negeri Tual dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan surat keputusan Ketua Badan Pegawas Pemilihan Umum Kota Tual tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tetang Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03/HK.08/K.MA-09/07/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tual Nomor Sprint/55/I/HUK.7.1/2023
 3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor B-67/Q.1.12/01/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tual Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual, Kepolisian Resor Tual dan Kejaksaan Negeri Tual.
- KEDUA** : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tual terdiri dari :
- a. Penasehat**
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).
 - b. Pembina**
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kepada Penasehat.
 - c. Koordinator**
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan

Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tual sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tual

Pada Tanggal 03 Februari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TUAL

KETUA



BADARUDIN MADUBUN, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR : 05 TAHUN 2023
TANGGAL : 03 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL**

NO	NAMA	JABATAN
1	BADARUDIN MADUBUN, S.Sos	PENASEHAT
2	PRAYUDHA WIDIATMOKO, S.I.K	PENASEHAT
3	SIGIT WASESO, SH. MH	PENASEHAT
4	M. TAHER JAMCO SE. M.Ec.Dev	PEMBINA
5	TEDDY, SH. S.I.K	PEMBINA
6	SESCA TABERIMA, SH. MH	PEMBINA
7	JUNAIDI BUGIS, S.Sos	KOORDINATOR
8	MAHADEWA BAYU S,S.Tr.K	KOORDINATOR
9	WAIS ALQORNI, SH	KOORDINATOR
10	FRANSISKUS FRANS, SH	ANGGOTA
11	SALMON KATTY	ANGGOTA
12	M. SUDARMONO M.S	ANGGOTA
13	HERRY HIDAYAT	ANGGOTA
14	ROMARIO R. HASAN	ANGGOTA
15	RENDRA TAQWA AGUSTO, SH	ANGGOTA
16	MUHAMMAD ABRAR PRATAMA, SH	ANGGOTA
17	DONY HARAPAN LIMBONG, SH	ANGGOTA
18	AHMAD BISIR, SH. MH	ANGGOTA
19	ABD. LATIF A HANUBUN, A.md	ANGGOTA
20	MIRAH HUSEN OBET, SE	ANGGOTA
21	VAIZ RAFLI, SH	ANGGOTA
22	ABDILLA ALMOHDAR, SE	ANGGOTA
23	SUPARDI MUSLIM RENUAT, SE	ANGGOTA
24	HADIJA RAHARUSUN, S.Ap	ANGGOTA
25	RAMLAH, SM	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA TUAL**


BADARUDIN MADUBUN, S.Sos